

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan *Bank Size*, Penempatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan
2. Secara parsial variabel *bank size* memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan, sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa bank dikategorikan sehat dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dalam melakukan pembiayaan.
3. Secara parsial variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan, sehingga dapat diartikan besarnya penempatan dana SBIS dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Nilai SBIS mengalami fluktuatif setiap triwulannya dan diikuti dengan

meningkatnya nilai pembiayaan. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya faktor lain diluar SBIS yang lebih memberikan pengaruh terhadap volume pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

4. Secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan, sehingga dapat diartikan apabila FDR semakin besar maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembiayaan akan besar dan bank juga mampu mengendalikan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk menggunakan variabel atau menambah variabel lainnya dan menambahkan objek atau tahun penelitian untuk mendapatkan model yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perbankan Syariah

Perbankan harus memperhatikan besarnya dana yang dititipkan pada Bank Indonesia Syariah seperti SBIS, bank juga harus mampu meningkatkan jumlah pembiayaan meskipun dana

yang ditempatkan pada SBIS mengalami kenaikan. Dengan ditetapkannya FDR maka bank tidak boleh ceroboh dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan saja.